

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN  
MAKANAN KEDALUWARSA UNTUK PEMENUHAN PERLINDUNGAN BAGI  
KONSUMEN**



Disusun Oleh :

**Nama : TRI YUNITA WIDYASARI**

**Nim : 20130610011**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Bagian : Dagang**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN  
NASKAH PUBLIKASI**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN  
TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEDALUWARSA UNTUK PEMENUHAN  
PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN**

**Diajukan Oleh:**

**TRI YUNITA WIDYASARI**

**NIM. 20130610011**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Pada tanggal 12 September 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M. Hum  
NIK. 19680929199407 153 019

Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M. Hum., M. Kn  
NIK. 19711127199603 153 026

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M. Hum  
NIK. 19710409199702 153 028

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN  
TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEDALUWARSA UNTUK PEMENUHAN  
PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN

Tri Yunita Widyasari

Mahasiswa Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Surel: [astridwidyasari27@gmail.com](mailto:astridwidyasari27@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Bagi Perlindungan Konsumen Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pertanggungjawaban pemerintah atas beredarnya makanan kadaluwarsadi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, serta mengamati bagaimana proses kerjasama antara pemerintah dan konsumen untuk mengantisipasi makanan yang kadaluwarsa. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah bahwa pada realita di lapangan masih banyak makanan yang tidak layak untuk di konsumsi masih beredar di pasaran. Setiap tahunnya pemerintah melakukan pengawasan sebanyak 152 sarana di seluruh provinsi Yogyakarta yang terdiri dari beberapa kabupaten. Dari kabupaten tersebut masih saja terdapat makanan yang sudah tidak layak untuk di konsumsi, baik mengandung zat berbahaya maupun makanan yang telah kadaluwarsa. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran pihak pelaku usaha untuk menjaga mutu dan kualitas produk yang akan diedarkan, serta kurang telitinya konsumen dalam memilih makanan yang akan di konsumsi. Adapun Hambatan yang dialami oleh pemerintah yaitu dimana pemerintah masih kurang sarana untuk mencakup semua sasaran yang ada di D.I Yogyakarta, karena terlalu banyak pelaku usaha serta minimnya pemerintah untuk mengawasi para pelaku usaha tersebut. Pemerintah kemudian melakukan Bimbingan Teknis Untuk dapat mengawasi setiap pelaku usaha atau produsen di D.I Yogyakarta.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Makanan Kadaluwarsa

## A. PENDAHULUAN

Makanan Kadaluwarsa telah di atur dalam Peraturan Menteri R.I“Nomor.180/Men.Kes/IV/85 tentang Makanan Kadaluwarsa.” Pasal 1 huruf c menyatakan bahwa “makanan kadaluwarsa adalah makanan yang telah lewat daluwarsa”.

Produk makanan yang diedarkan harusnya memperhatikan tanggal kadaluwarsa, karena apabila masih ada makanan yang telah atau melebihi batas penggunaan maka akan berisiko mengganggu kesehatan manusia. Konsumen lebih cenderung memilih makanan yang lebih murah tanpa mempertimbangkan kualitas dari makanan dan tidak teliti dalam memilih produk makanan apakah makanan tersebut telah rusak kemsannya atau telah kadaluwarsa.

Pada penghujung tahun 2016 PEMDA DIY melalui BPOM dan Dinas Perindustrian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap 62 pusat oleh-oleh di wilayah Yogyakarta. Dalam pengawasan tersebut masih ditemukan pelaku usaha yang masih menjual makanan kedaluwarsa yang masih di pajang pada etalase tokonya. Sehingga pelaku usaha di minta untuk memusnahkan makanan yang telah tidak layak di konsumsi lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 29 dan pasal 30 menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa “Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota” (Pasal 1 angka 3).<sup>1</sup>

Dari peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap makanan kedaluwarsa yang beredar di toko oleh-oleh Yogyakarta sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, maka dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul: “PERAN

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

## PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEDALUWARSA BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

Dalam penulisan skripsi ini telah dibatasi pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam pengawasan terhadap peredaran makanan kedaluwarsa bagi perlindungan konsumen ?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Pemerintah dalam pengawasan terhadap peredaran makanan kedaluwarsa bagi perlindungan konsumen?

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan kedaluwarsa bagi perlindungan konsumen dan juga untuk mengetahui hambatan yang di alami oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan kedaluwarsa bagi perlindungan konsumen. Secara teoritis, diharapkan skripsi ini mampu memberi manfaat dengan menjadi salah satu informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdagangan khususnya mengenai perlindungan terhadap konsumen. Selain itu, secara praktis skripsi ini juga diharapkan mampu memberi manfaat sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang pengawasan makanan kedaluwarsa serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya kepada pihak pemerintah DIY dalam menjamin kepastian hukum maupun perlindungan hukum terhadap konsumen.

### **B. TINJAUAN PUSTAKA**

#### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Bahasa Inggris konsumen disebut consumer, dan dalam Bahasa Belanda disebut consument, secara harfiah konsumen disebut “orang yang membeli membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”.<sup>2</sup> Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakain barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

---

<sup>2</sup> Mutia Sakti dkk, 2015, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal*”, *Jurnal Yuridis* vol.2 No.1, Juni Hal. 1

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>3</sup>

## 2. Asas Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai usaha bersama untuk semua pihak yang terkait, masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas kepastian hukum.

## 3. Hak-hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak perlindungan konsumen telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak atas kekayaan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>4</sup> Namun, secara umum hak dasar konsumen terbagi menjadi empat yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Mengenai hal kewajiban konsumen, telah diatur dalam pasal 5 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## 4. Pengertian Pelaku Usaha, Hak, Dan Kewajibannya

Di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk

---

<sup>3</sup> Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta, Hal.2

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, 2005, "*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 195

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dari kedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak pelaku usaha diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang dipergadangkan;
- e. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, mengenai kewajiban pelaku usaha diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi/dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## 5. Hubungan hukum antara Produsen dan Konsumen

Dalam hal terjadi pengalihan barang dari satu pihak ke pihak lain, maka secara garis besar pihak-pihak yang terlibat, yaitu:

- a. 1) Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa;
- 2) Penghasil atau pembuat barang/jasa ;
- 3) Penyalur barang atau jasa;
- b. 1) Pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang atau jasa lain; atau mendapatkan barang atau jasa itu untuk dijual kembali (tujuan komersial);
- 2) Pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga untuk tujuan nonkomersial.<sup>5</sup>

## 6. Perbuatan yang dilarang pelaku usaha

Tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen ialah agar mencegah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan mengangkat harkat dan martabat konsumen. Pelaku usaha tidak boleh sembarangan melakukan kegiatan produksi.<sup>6</sup> Adapun dalam Undang-Undang perlindungan konsumen beberapa perbuatan yang di larang oleh pelaku usaha telah diatur pada Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## 7. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat.

Berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM mempunyai fungsi:

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru,2001,*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT.Rajagrafindu Persada, Jakarta, Hal.33

<sup>6</sup> Pricilla Natalia Atom,2014, “*Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa*”, Ekonomi dan Bisnis, vol.2 No.1 , Hal. 9



- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.<sup>7</sup>

Selanjutnya berdasarkan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu:

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.
- 5) Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi.
- 6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat.<sup>8</sup>

#### 8. Pengertian Dinas Kesehatan.

Dinas kesehatan merupakan instansi pemerintahan otonomi daerah dalam bidang kesehatan yang bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah. Dinas kesehatan yang berperan sebagai pemerintahan yang melayani masyarakat, dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara dalam bidang kesehatan.<sup>9</sup>

Dinas kesehatan memiliki beberapa fungsi dalam hubungannya sebagai instansi tingkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan, diantaranya:

---

<sup>7</sup>BadanPOM. *Fungsi Utama BPOM*. 25 Juli 2017 Pukul 10.46.  
<http://www.pom.go.id/new/view/direct/function>

<sup>8</sup> Pom.go.id. *Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan*. 25 Juli 2017. Pukul 08.34 WIB. <http://www.uraiantugas.com/2017/06/tugas-fungsi-dan-wewenang-bpom.html>

<sup>9</sup> Jhon Pieris, Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perindungan Konsumen (terhadap produk pangan Kedaluarsa)*, Pelangi Cendekia, Jakarta, Hal.113

- 1) Sebagai penyelenggara dalam urusan pemerintah serta pelayanan umum dalam bidang kesehatan di ruang lingkup kabupaten.
- 2) Sebagai pelaksanaan dan pembinaan tugas dalam bidang pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit bagi masyarakat, serta sebagai sumber daya kesehatan di ruang lingkup kabupaten.
- 3) Sebagai pemantauan, pelaporan, dan evaluasi dalam bidang medis di ruang lingkup kabupaten.
- 4) Sebagai pelaksanaan tugas dalam bidang kesehatan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya.<sup>10</sup>

Makanan kedaluwarsa merupakan makanan yang dapat menimbulkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Kadaluwarsa adalah sudah lewat waktu ataupun habisnya jangka waktu penggunaannya, sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan orang yang mengkonsumsinya. Kadaluwarsa dapat disimpulkan sebagai penjualan atau peredaran barang yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

#### 9. Pengertian makanan Kedaluwarsa

Makanan kedaluwarsa berkaitan dengan daya simpan (*shelf life*) makanan tersebut. Daya simpan ialah mutu yang menjaga kualitas ketahanan pangan, mulai setelah di produksi hingga sampai pada tangan konsumen. Daya simpan menjadi faktor yang penting karena akan menentukan kapan makanan tersebut memasuki waktu kadaluwarsa. Oleh sebab itu waktu kadaluwarsa adalah jangka waktu daya simpan.

Batas kedaluwarsa menjadi tolak ukur untuk menentukan makanan tersebut masih layak konsumsi, ketika telah melebihi batas penggunaan maka akan menurunkan kandungan gizi yang ada pada makanan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh tumbuhnya bakteri patogen dan salmonella. Bakteri-bakteri tersebut mengakibatkan suatu produk menjadi cacat atau rusak. Tanggal kedaluwarsa menjadi tolak ukur bagi pelaku usaha agar menjamin keamanan mutu dari produk makanan yang akan diedarkan ke pasaran hingga sampai pada konsumen. Apabila makanan sudah memasuki batas kedaluwarsa dan daya mutu makanan telah menurun maka bukan

---

<sup>10</sup> Konsultankolesterol, *Pengertian Dinas Kesehatan*, 28 Juli 2017. Pukul 14.57 WIB. <http://www.konsultankolesterol.com/tag/pengertian-dinas-kesehatan>.

menjadi tanggungjawab produsen lagi, melainkan tanggung jawab pelaku usaha selaku penjual produk makanan tersebut.<sup>11</sup>

#### 10. Metode Penentuan Produk Pangan Kadaluwarsa

Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan produk. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsung perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia. Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan masuknya air, gas, dan bau.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, dan penelitian efektifitas hukum. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara dan pengamatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, yaitu: staff bidang penguji pangan dan bahan berbahaya di BBPOM D.I Yogyakarta, Staff Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta, Karyawan Eva Market. Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (surat kabar yang terkait, jurnal-jurnal yang terkait, hasil wawancara dengan narasumber, artikel-artikel yang terkait), bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder (kamus dan ensiklopedia, atau dokumen non hukum (statistik, grafik, gambar, dan sebagainya). Lokasi Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Eva Market.

Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan narasumber yang terkait. Wawancara dilakukan terhadap

---

<sup>11</sup> Ade Sanjaya. *Pengertian Makanan Kadaluwarsa Definisi Penyebab Penentuan Tanggal dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha*. 28 Juli 2017. Pukul 14.59 WIB

Kepala Bagian dan Staf bidang pengujian pangan dan bahan berbahaya di BPOM Yogyakarta, dan juga terhadap Kepala dan Staf Dinas Kesehatan Yogyakarta guna mencari data-data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan peran pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa. Selain itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dan *browsing* di internet terhadap berbagai literatur dan bahan pustaka yang terkait

dengan hasil penelitian mengenai peran pemerintah terhadap pengawasan makanan yang kadaluwarsa bagi perlindungan konsumen di Yogyakarta.

Data yang diperoleh atau data yang berhasil di kumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis oleh penulis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai peran pemerintah dalam pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa bagi perlindungan konsumen di D.I. Yogyakarta.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Bagi Perlindungan Konsumen**

Pada dasarnya sistem pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa dilakukan oleh tiga element, yaitu dari produsen, pemerintah dan masyarakat. Produsen memiliki kewajiban paling utama untuk memastikan bahwa makanan itu aman dan di kemas secara higienis agar produk akhir yang dihasilkan menjadi pangan yang baik untuk dikonsumsi, dan tidak lupa mencantumkan label kadaluwarsa dalam produk tersebut. Dari peran pemerintah sendiri, dimana seperti yang kita ketahui dalam bidang pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa dilakukan oleh tiga instansi yaitu BPOM, DINKES, dan DISPERINDAG.

Secara umum ada dua sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah D.I Yogyakarta dalam pelaksanaan terhadap makanan, yaitu:

- a. Pre-Market yaitu sebuah evaluasi terhadap makanan, minuman atau segala bentuk produk yang akan di edarkan di seluruh wilayah Indonesia.

b. Pos-Market yaitu pengawasan yang dilakukan pasca makanan dan produk obat yang diedarkan, di bagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- 1) Pengujian, yaitu setiap produk yang akan diedarkan harus melakukan pengujian dengan melewati beberapa tahap. Adapun tahap-tahap tersebut yaitu sampling, pengujian dan pemeriksaan yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan lapangan, hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah barang yang akan di edarkan tidak melanggar ketentuan seperti legal, tidak mengandung bahan berbahaya, dan tidak kadaluwarsa). Pemeriksaan dibagi menjadi dua yaitu penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan di laboratorium BBPOM yang berfungsi untuk memeriksa sampel dari produk yang akan diedarkan baik itu makanan maupun obat-obatan. Kemudian dari Penyidikan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian yang dilakukan langsung ke lapangan melalui proses-proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Peningkatan pengawasan sarana terhadap produksi dn distribusi di wilayah D.I Yogyakarta.
- 3) Penyuluhan yang dilakukan Pemerintah D.I Yogyakarta baik dari BBPOM, DINKES maupun DISPERINDAG kepada masyarakat maupun perkumpulan organisasi.

Dalam melakukan pengawasan, khususnya dalam kaitannya dengan kebutuhan akan penyediaan pangan agar dilakukan secara tertib, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Undang-Undang Pangan). Pasal 30 Undang-Undang pangan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau di kemas pangan.
- (2) Label, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:
  - a) Nama produk;
  - b) Daftar bahan yang di gunakan;
  - c) Berat berisi atau isi berisi;

- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
  - e) Keterangan tentang halal; dan
  - f) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
- (3) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk mencantumkan pada label pangan.<sup>12</sup>

Para pelaku usaha harus memenuhi prosedur dengan melakukan pendaftaran produk makanan/minumannya:

a. Syarat pendaftaran PIRT

- 1) Bagi pelaku usaha yang ingin mendapsatkan PIRT harus mengikuti penyuluhan mengenai permohonan PIRT dengan kelengkapan (Fotocopy KTP, 1 lembar Pas Foto 3 x 4, 3 lembar rancangan label makana/minuman).
- 2) Kemudian memberikan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten untuk mendapat Sertifikat produksi Industri Rumah Tangga.
- 3) Selanjutnya instansi yang berwenang memeriksa berkas.
- 4) Setelah itu pemohon wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa sarana produksinya. Pengikut sertaan penyuluhan dilakukan selama 1 hari dan pemeriksaan sarana 1hari s/d 14 hari kerja. Dan membayar retribusi.
- 5) Pelaku usaha menunggu selama 6 hari s/d 14 hari kerja untuk mendapat Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga.<sup>13</sup>

b. Syarat pendaftaran MD

- 1) Pelaku usaha wajib menyertakan fotocopy izin usaha dari DISPERINDAK atau BPKM.
- 2) Menyertakan hasil labolatorium terkait produk makanan/minuman antara lain klaim gizi, zat yang diklaim sesuai label, uji kimia, cemaran

---

<sup>12</sup> Pasal 30, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

<sup>13</sup> JendelaInfo.com, Kamis 27Des 2017, <http://www.jendelainfo.com/prosedur-pngurusan-izin-pirt/>.

mikrobiologi dan cemaran logam. Hasil analisis tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian.

- 3) Rancangan label sesuai produk yang ingin diedarkan serai contoh produk.
- 4) Melengkapi formulir pendaftaran kemudian diberikan kepada BBPOM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Khusus untuk ODS (One Day Service) melampirkan surat persetujuan produk sejenis dan labelnya yang telah memiliki nomor pendaftaran. Formulir yang sudah diisi di serahkan kepada petugas dengan memberikan masing-masing 4 rangkap berkas. Satu rangkap berkas sebagai arsip produsen dan 3 rangkap berkas diserahkan kepada petugas dengan ketentuan sebagai berikut:

a. UMUM

Berkas untuk semua produk ditaruh di dalam map snallhecter transparan berwarna kuning.

b. ODS (One Day Service)

Pada ketentuan ODS sama saja seperti ketentuan Umum yakni berkas untuk semua produk yang diserahkan di dalam map snallhecter transparan berwarna kuning.

Baik ODS maupun Umum semua berkas pendaftaran dilakukan evaluasi yang keputusannya dapat berupa: ditolak, disetujui atau disetujui dengan syarat (penambahan data yang harus dilengkapi).Keputusan bagi umum paling lambat 3 bulan, dan ODS diperoleh paling lambat 1 hari.

c. Syarat pendaftaran ML

- 1) Surat penunjukan dari pabrik asal (surat asli diserahkan serta yang di fotocopy sebagai lampiran).
- 2) Health certificate arau free sale dari isntansi berwenang di negara asal.
- 3) Hasil labolatorium asli yang berhubungan dengan produk pangan yantara lain zat gizi, zat yang dikaliam sesuai label, uji kimia, cemaran logam, semaran mikrobiologi.
- 4) Rancangan label sesuai dengan produk yang akan diedarkan dan contoh produk.

- 5) Mengisi formulir dengan lengkap yang diserahkan kepada kepala BBPOM/BPOM setempat.<sup>14</sup>

Ketentuan selanjutnya sama dengan ketentuan yang ditentukan bagi Produk dalam negeri (MD), baik ODS maupun Umum. Berkas untuk semua produk menggunakan map snellhecter transparan berwarna kuning. Kemudian akan dilakukan evaluasi oleh petugas dengan keputusan berupa: ditolak, disetujui, disetujui dengan syarat (melengkapi berkas/data-data yang masih terpenuhi). Keputusan umum diperoleh paling lambat 3 bulan dan ODS paling lambat 1 hari.

Setelah melakukan segala prosedur pendaftaran, pelaku usaha akan mendapatkan nomor pendaftaran pangan, selanjutnya produk dapat di edarkan ke pasaran, baik Swalayan, Mall, Super Market bahkan di Pasar Tradisional. Bagi. Jika dalam pengawasan ditemukan makanan yang tidak memenuhi syarat pendaftaran maka pemerintah akan memerintahkan pelaku usaha/produsen untuk menarik produk tersebut untuk memperbaiki atau menggantinya. Apabila kecurangan ditemukan dalam produk makanan impor, maka perintah tersebut ditujukan pada importer.<sup>15</sup>

## **2. Hambatan Yang Dialami Oleh Pemerintah dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa Bagi Pemenuhan Perlindungan Konsumen**

Hambatan yang dialami pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa, menurut pendapat Ibu Lia S.Fam selaku staf BBPOM D.I Yogyakarta, menyatakan bahwa hambatan yang tidak dapat dipungkiri lagi ialah masalah sarana sarana. Dimana Yogyakarta memiliki lima Kabupaten. Walaupun terbilang tidak terlalu besar akan tetapi pemerintah tidak bisa memeriksa atau pengawasi semua sarana di setiap kabupaten. Pemerintah hanya mampu melakukan sebanyak 150 sarana pertahunnya di setiap pusat perbelanjaan dan tidak dapat dilakukan setiap saat. Misalnya di Yogyakarta memiliki 100 sarana akan tetapi pemerintah memiliki wewenang memeriksa hanya 25 sampai 30 sarana saja, karena di bagi ke wilayah lainnya. Jadi pemerintah melakukan pengawasan terbatas

---

<sup>14</sup> Ari Budijanto, Kamis 27 Des 2017, *Cara pendaftaran makanan, minuman, kosmetik (merek dalam & luar negeri) ke BPOM RI*. <http://spesifikasidanparameter.blogspot.co.id/2011/04/cara-daftar-izin-makanan-minuman-ke.html>

<sup>15</sup> Irna Nuryati, 2009, "Efektivitas Pengawasan Badan Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", *Mimbar Hukum*, Vol. 18 No. 2, Hal. 211.



untuk setiap kabupatennya, sehingga tidak semua sarana dapat di lakukan pemeriksaan atau pengawasan secara rutin. Hal tersebut menjadi hambatan dimana pemerintah agak sulit untuk mengawasi setiap pelaku usaha yang berniat berbuat curang demi meraih keuntungan tanpa mempedulikan kesehatan dan keselamatan dari konsumen.

Dari hambatan diatas pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil tindakan dan memiliki strategi agar pengawasan yang dilakukan setiap tahunnya dapat merata di setiap wilayahnya. Demi mewujudkan tujuan dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana Konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi maka strategi pemerintah ialah dengan melakuakn pembinaan terhadap produsen maupun konsumen. Pembinaan yang dilakukan salah satunya tercantum dalam UUPK pasal 29.

Pembinaan juga dilakukan melalui penyuluhan yang disebut BIMTEK (Bimbingan Teknis) terhadap pelaku usaha, biasanya BIMTEK ini diselenggarakan minimal 2 kali setahun. Setiap pelaku usaha di harapkan menghadiri BIMTEK agar mendapatkan informasi-informasi yang tepat dalam melakukan pembuatan produk makanan yang akan di edarkan. Hal ini dilakuakan agar pelaku usaha di D.I Yogyakarta secara meluruh dapat mengetahui hal-hal yang harus dilakukan ataupun yang dilarang dalam dunia usaha. Apabila setelah melakukan bimbingan teknis kemudian pemerintah saat sidak menemukan pelaku usaha yang masih berbuat curang makan produk tersebut akan ditarik dari pasaran. Jika untuk kedua kalinya pelaku usuha masih mengulangi perbuatannya maka pihak yang berwenang akan mencabut izin usahanya.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan adanya peraturan dari instansi terkait, Dinas Kesehatan Yogyakarta, Badan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam kaitannya dengan pengawasan makanan tidak terlepas dengan peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dimana di dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai peraturan pangan yang baik di gunakan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Pemerintah rutin melakukan pengawasan kepada pelaku usaha setiap tahunnya. Terdapat sekitar 300an sarana mulai dari Pasar, Mini Market, Super Market hingga pusat toko oleh-oleh. Apabila dalam melakukan pengawasan pemerintah menemukan produk makanan yang sudah tidak layak konsumsi maka produk tersebut segera di tarik dari peredarannya. Kemudian pelaku usaha akan diberikan pembinaan yang dilakukan oleh BPOM Provinsi Yogyakarta.

- b. Dalam melakukan pengawasan pemerintah juga tidak lepas dari hambatan serta kendala. Dan yang menjadi kendala utama dari pemerintah ialah dari segi sarana. Dimana pemerintah belum mampu menambah sarana pengawasan karena dilihat dari segi daerah Provinsi D.I Yogyakarta yang amat luas dengan memiliki 5 kabupaten yaitu Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo. Dari setiap pengawasan pertahunnya hanya 300-400an sarana sedangkan produsen di Provinsi Yogyakarta setiap tahunnya semakin bertambah. Apalagi menyangkut tentang usaha di bidang pangan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Maka dari itu pemerintah memiliki solusi untuk melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha. Dan juga selalu memberikan penyuluhan kepada konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.

## 2. Saran

### a. Pemerintah

Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran makanan kadaluwarsa dengan cara menambah sarana pengawasan setiap tahunnya dan melakukan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang masih memperjual-belikan makanan yang sudah lewat masa gunanya.

### b. Produsen/pelaku usaha

Produsen/Pelaku usaha hendaknya memiliki itikad baik dalam menjalani suatu usaha dan jujur dalam melakukan kegiatan usahanya, selalu menyertakan informasi yang benar dan selalu mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan yang akan diedarkan, serta yang utama adalah bertanggung jawab apabila konsumen mendapatkan kerugian dari mengkonsumsi suatu makanan yang diperjual-belikan oleh produsen/pelaku usaha.

### c. Konsumen

Konsumen harus lebih berhati-hati memilih makanan yang akan dikonsumsi jangan mudah tertarik dengan harga murah apalagi dengan adanya discount. Sebelum membeli suatu produk makanan konsumen hendaklah memperhatikan aturan pakai terutama masa kadaluwarsa pada makanan tersebut dan apabila menemukan makanan yang telah kadaluwarsa konsumen harus berani mengambil tindakan untuk mengembalikan produk tersebut kepada penjual, lalu berani melaporkannya kepada instansi-instansi terkait serta kepada swadaya masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Adi Nurgoho, 2002, Perilaku Konsumen, Jakarta, Studia Press.
- Ahmad Miru, 2001, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta, PT. Rajagrafindo Perada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Malang, Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Faudy Munir, 2000, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaya, dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Medan, PT. Citra Aditya Bakti.
- Jeane Natalie dkk, 2013, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Pangan, Jakarta, Badan Pembina Hukum Nasional.
- Jhon Pieris, Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen,, Jakarta, Pelangi Cendekia.
- Shidarta, 2004, Hukum Pelindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT.Grasindo.
- Zaeni Asyhadie, 2005, Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Mataram, PT. RajaGrafindo Persada.
- Zulham, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Kencana.

### **Jurnal :**

- Dharu Triasih dkk, "Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol XVIII Nomor 2, Desember 2016.
- Ega Prabandi, "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa", Mimbar Hukum, Vol. I Nomor. 2, 2014.
- I Gede Eggy Bintang Pratama, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanggal Kadaluwarsa, Hukum Bisnis, Vol.I, Nomor 1, 2014.
- Irna Nurhayati, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Pelindungan Konsumen", Mimbar Hukum, vol. XXI Nomor.2, Juni 2009.

- I wayan Wiryawan, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluwarsa”, Jurnal Ilmu Hukum , 2010.
- Jesica Gloria Grace Tambunan, “Peranan Hukum Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa, Lex Privatum, Vol. II Nomor 2, April 2014.
- Mutia Sakti dkk, “ Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, Jurnal Yuridis, Vol.II, Nomor 1, Juni 2015
- Pricilia Natalia Atom, “Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan dan Minuman Kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ekonomi dan bisnis, Vol.I Nomor 1, 2014.
- Ricko M Tilaar, “Perlindungan Dan Penyelesaian Hukum Terhadap Konsumen Dari Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Lex Privatum, Vol.I Nomor 2, April-Juni 2013.
- Vicky F Teroreh, “Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa”, Kajian Hukum Perlindungan Konsumen, Vol. II Nomor 2, Januari-Maret 2014.

**Perundang-Undangan :**

- R.I, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang “ Perlindungan Konsumen”.
- R.I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- R.I, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 “Tentang Pangan”
- Peraturan Menteri R.I Nomor. 180/Men.Kes/IV/85 tentang Makanan Kadaluwarsa.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Badan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Makanan Olahan

**Internet :**

- Ade Sanjaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Latar Belakang dan Sejarah. <http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom.html>, diunduh pada hari senin 24 Juli 2017, Pukul 11.54 WIB.
- Ade Sanjaya. Pengertian Makanan Kadaluwarsa Definisi Penyebab Penentuan Tanggal dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha. <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-makanan-kadaluwarsa-definisi.html>, diunduh pada hari jumat 28 Juli 2017. Pukul 14.59 WIB.
- Ade Sanjaya. Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab dari segi Hukum Pelaku Usaha. <http://www.landasanteori.com/2015/09/pembinaan-dan-pengawasan-perlindungan.html>, diunduh pada hari Kamis 14 Desember 2017. Pukul 10.06 WIB.
- Ari Budijanto, Cara pendaftaran makanan, minuman, kosmetik (merek dalam & luar negeri) ke BPOM RI, <http://spesifikasidanparameter.blogspot.co.id/2011/04/cara-daftar-izin-makanan-minuman-ke.html>, diunduh kamis 14 Des 2017. Pukul 09.08 WIB.

- Beritasepuluh.com. 10 fungsi dan wewenang balai pengawas obat-obatan dan makanan.. <https://beritasepuluh.com/2014/10/17/583/>, Diunduh pada hari Selasa 25 Juli 2017, pukul 10.40 WIB.
- BadanPOM.Fungsi Utama BPOM, <http://www.pom.go.id/new/view/direct/function>, diunduh pada hari Selasa 25 Juli 2017, Pukul 10.46 WIB.
- Goukm.id,Perbedaan dan Pengertian PIRT,MD.ML,dan SP, <http://goukm.id/izin-bpom-pirt-md-ml-dan-sp/>, Diunduh pada hari Senin 2 Oktober 2017, Pukul 10.53 WIB.
- Henny Anugrah. Helo Sehat, <https://halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluarsa>, diunduh pada hari Kamis 14 Des 2017. Pukul 10.44 WIB.
- Honda Supra Medan, Makanan Kadaluarsa, 27 Juli 2013 <http://www.hondabeatclubpadang.com/read/Opini/3527-Makanan-Kadaluarsa.>, diunduh pada Hari Kamis, 30 Maret 2017, pukul 10.26 WIB.
- Konsultankolesterol, Pengertian Dinas Kesehatan, <http://www.konsultankolesterol.com/tag/pengertian-dinas-kesehatan>, diunduh pada hari Jumat 28 Juli 2017, Pukul 14.57 WIB.
- Pom.go.id. Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan. <http://www.uraiantugas.com/2017/06/tugas-fungsi-dan-wewenang-bpom.html>, diunduh pada hari Selasa 25 Juli 2017, Pukul 08.34 WIB.
- Widiyanto Dinar , Beli Oleh-Oleh, Jangan Lupa Perhatikan Kode Kadaluarsa, 27 Desember2016,[http://www.krjogja.com/web/news/read/19827/Beli\\_Oleh\\_Oleh\\_Jangan\\_Lupa\\_Perhatikan\\_Kode\\_Kadaluarsa](http://www.krjogja.com/web/news/read/19827/Beli_Oleh_Oleh_Jangan_Lupa_Perhatikan_Kode_Kadaluarsa), diunduh 9 Mei 2017, pukul 22.58 WIB.